



MEMORANDUM OF AGREEMENT

ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MALANG

TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG SISWA

Nomor: 4.9.92/UN32.5/KS/2023
Nomor: 324.4/273/101.6.10.11/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **September** tahun 2023 (**4-9-2023**), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
2. **Andri Kusdarmanto, M.Pd.** : **Kepala SMK Negeri I Kota Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri I Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Sonokembang, Janti Bandungrejosari, Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang diatur dalam pasal sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup implementasi Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan kerjasama ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (3) Peserta magang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut.

| Nama Siswa | NISN | Alamat | Jurusan | Pelaksanaan | Tempat Magang |
|-----------------------|------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| Fayyaza Nabilla | 0051328949 | Jl. Sonokembang /Janti | Teknik Komputer dan Jaringan | 4 September 2023 – 2 Maret 2024 | Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang |
| Ferisa Fabila Putri | 0065601551 | | | | |
| Hilma Dibri Masayu | 0054825515 | | | | |
| Natasha Anggeraini | 0063242347 | | | | |
| Nabila Yualmira Putri | - | | | | |

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang dibebankan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 September 2023 sampai dengan 2 Maret 2024.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU


UNIVERSITAS NEGERI MALANG:

Nama : Dr. Eng. Didik Dwi P., S.T., M.T.
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0812-9700-0116

(2) PIHAK KEDUA

SMKN 1 MALANG

Nama : Andri Kusdarmanto, M.Pd.
Jabatan : Kepala SMKN 1 Malang
Alamat : Jl. Sonokembang/Janti
Telepon : 0341-326630

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|---|----------------------|
|  | |

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

Kepala SMKN 1 Malang



Andri Kusdarmanto, M.Pd.
NIP 197006261997021002

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |



MEMORANDUM OF AGREEMENT

**ANTARA
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MALANG
DENGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 1 MALANG**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM MAGANG SISWA**

Nomor: 4.9.92/UN32.5/KS/2023
Nomor: 324.4/273/101.6.10.11/2023

Pada hari ini, **Senin** tanggal **Empat** bulan **September** tahun 2023 (**4-9-2023**), yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.** : **Dekan Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang, yang berkedudukan di Jalan Semarang 5, Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- 2. Andri Kusdarmanto, M.Pd.** : **Kepala SMK Negeri I Kota Malang** oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama SMK Negeri I Kota Malang, yang berkedudukan di Jalan Sonokembang, Janti Bandungrejosari, Sukun Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerjasama tentang Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang yang diatur dalam pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerjasama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Kerjasama ini.
- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerjasama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerjasama yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Program Magang Siswa di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| | |

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerjasama ini mencakup implementasi Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang di Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring terhadap implementasi kegiatan kerjasama ini minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) kegiatan.
- (3) Peserta magang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang adalah sebagai berikut.

| Nama Siswa | NISN | Alamat | Jurusan | Pelaksanaan | Tempat Magang |
|-----------------------|------------|------------------------|------------------------------|---------------------------------|---|
| Fayyaza Nabilla | 0051328949 | Jl. Sonokembang /Janti | Teknik Komputer dan Jaringan | 4 September 2023 – 2 Maret 2024 | Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang |
| Ferisa Fabila Putri | 0065601551 | | | | |
| Hilma Dibri Masayu | 0054825515 | | Manajemen Perkantoran | | |
| Natasha Anggeraini | 0063242347 | | | | |
| Nabila Yualmira Putri | - | | | | |

Pasal 3
PEMBIAYAAN

Biaya Penyelenggaraan Program Magang Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Malang dibebankan kepada Universitas Negeri Malang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama adalah sejak 4 September 2023 sampai dengan 2 Maret 2024.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Semua surat atau pemberitahuan dikirim oleh masing-masing **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, mengenai dan/atau hal yang berkaitan dengan **Perjanjian** ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dan/atau surel dengan alamat sebagai berikut:

(1) PIHAK KESATU


UNIVERSITAS NEGERI MALANG:

Nama : Dr. Eng. Didik Dwi P., S.T., M.T.
Jabatan : Dosen Fakultas Teknik Universitas Negeri Malang
Alamat : Jalan Semarang 5 Malang
Telepon : 0812-9700-0116

(2) PIHAK KEDUA

SMKN 1 MALANG

Nama : Andri Kusdarmanto, M.Pd.
Jabatan : Kepala SMKN 1 Malang
Alamat : Jl. Sonokembang/Janti
Telepon : 0341-326630


| | |
|---|----------------------|
| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|  | |

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerjasama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerjasama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerjasama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerjasama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU

Dekan Fakultas Teknik
Universitas Negeri Malang



Prof. Dr. Andoko, S.T., M.T.
NIP 196508121991031005

PIHAK KEDUA,

Kepala SMKN 1 Malang



Andri Kusdarmanto, M.Pd.
NIP 197006261997021002

| Paraf PIHAK KESATU | Paraf PIHAK KEDUA |
|-----------------------|----------------------|
| <i>Andoko</i> | |